

## PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURABAYA

**Ima Purnamasari**  
*iimaimme@hotmail.com*  
**Sutjipto Ngumar**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out the role of parking retribution to the Local Own Source Revenue of Surabaya city, to find out the effectiveness of the revenue of parking retribution, and to find out whether the recording and the journal publishing has in accordance with the contract which is written in the Government Regulations No.71 of 2010. Qualitative approach has been applied in this research by the researcher, by performing observation, documentation, and interview methods. The descriptive data analysis, which has been used by the researcher. The result of the research shows that the revenue of parking retribution of Surabaya city in 2009-2014 is relatively fluctuated. It can be seen from the calculation of contribution and the effectiveness of parking retribution in Surabaya city. The optimalization efforts which have been done by the Transportation Agency is in accordance with the Local Government Regulations of Surabaya city No.1 of 2009. The financial statement which has been prepared by the local revenue and financial management offices up to 2014 is not in accordance with the Government Regulations No.71 of 2010.*

*Keywords: Parking Retribution, Local Own Source Revenue, Contribution, Effectiveness, Optimalization.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota surabaya, mengetahui efektivitas penerimaan retribusi parkir, serta mengetahui apakah pencatatan dan penjurnalan sudah sesuai dengan SAP yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data deskriptif juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir Kota Surabaya tahun 2009-2014 relatif berfluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Surabaya. Upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah sesuai dengan Perda Kota Surabaya No 1 Tahun 2009. Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan hingga tahun 2014 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Kata-kata Kunci : Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Efektifitas, Optimalisasi

### PENDAHULUAN

Sebagai Negara berkembang, Indonesia memiliki kebijakan untuk memajukan negara dengan perbenahan infrastruktur, dan menaikan taraf hidup masyarakat di setiap daerahnya. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah dimana pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing. Keputusan yang telah dipilih bertujuan agar pemerintah daerah lebih memerhatikan daerahnya supaya lebih maju, dan untuk mencapai itu setiap daerah tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka peran pemerintah daerah sangat penting guna memahami seberapa banyak dana yang dibutuhkan untuk pembangunan daerahnya karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan daerahnya sendiri.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang pembangunan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setra melaksanakan pembangunan daerah dibutuhkan sumber-sumber penerimaan yang mencukupi.

Penerapan Otonomi Daerah diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Dengan sistem desentralisasi, setiap daerah di dorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di daerah. Otonomi daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelolah sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dengan demikian sebenarnya daerah memiliki peluang untuk lebih mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang dimiliki.

PAD merupakan salah satu jalan bagi pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah, karena PAD merupakan bentuk dari kemandirian daerah guna memenuhi kebutuhan daerahnya tanpa terlalu membebani dana dari pemerintah tingkat atas. Sehingga tidak heran apabila tiap-tiap daerah berlomba-lomba unuk meningkatkan PAD. Menurut Bastian (2010:24) Pendapatan aktual Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensinya. Sebagai contoh meskipun sumber daya alam dan sumber manusia melimpah, anggaran Indonesia memiliki karakteristik yang ditandai dengan ketergantungan pada donasi pihak lain, banyaknya masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan, dan bahkan masih sangat tinggi tingkat kemiskinan masyarakat.

Pajak dan retribusi yang menjadi salah satu pemasukan PAD memiliki target dan menjadi andalan setiap daerah sebagai penyumbang pendapatan daerah. Namun saat ini kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah menurun, sebaliknya kontribusi pajak daerah naik. Sebagaimana diungkapkan oleh Wibowo dalam Prakosa (2005:13) menyatakan memasuki era desentralisasi, rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kontribusi PAD dari sektor retribusi daerah.

Salah satu retribusi daerah yang perlu dioptimalkan adalah retribusi parkir. Sebab, retribusi parkir di Surabaya di nilai cukup mengkhawatirkan hal tersebut dapat ditemui banyaknya parkir liar di pinggir badan jalan yang kehadirannya dapat mengurangi pemasukan retribusi parkir dan dapat mengganggu jalan raya serta mengakibatkan kemacetan, PAD dari sektor perparkiran pun semakin tidak jelas akibat parkir liar ini.

Dari kenyataan di atas terdapat masalah yaitu penerimaan Pemerintah Daerah melalui pajak parkir dan retribusi parkir sebenarnya masih dapat dioptimalkan dengan memperbarui sistem monitoring, dan sanksi tegas bagi para juru parkir liar. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik dan benar, maka akan meningkatkan PAD terutama pajak dan retribusi parkir. Dimana setiap daerah harus dapat meninjau seberapa besar potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan yang selanjutnya dapat dilihat berapa target yang dapat dicapai dari potensi tersebut sehingga pada akhirnya seluruh potensi daerah yang ada dapat memberikan kontinuitas yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat difokuskan masalahnya yang kemudian akan dijadikan fokus masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya?. (2) Bagaimana efektivitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya?. (3) Bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Untuk menganalisis efektifitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Untuk memahami upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir.

## TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

### Pengertian Retribusi Parkir

Pajak dan Retribusi merupakan bagian dari sumber pendapatan asli daerah, tapi pajak dan retribusi memiliki pengertian yang berbeda. Konsep pajak pada masa peradaban dan pemerintahan kuno berbeda dengan konsep pajak pada masa pemerintahan modern dan demokratis. Di wilayah nusantara pada masa lalu, pengenaan pungutan dilakukan oleh penguasa kepada rakyat dan wilayah jajahannya. Pada masa peradaban kerjaan masa lalu tersebut, raja dianggap sebagai pemegang kekuasaan, sementara pajak merupakan bentuk persembahan dari rakyat. (Pudyatmoko 2009 :91)

Suandy (2011:229) Mendefinisikan Pajak sebagai presetasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan.

Pengertian Retribusi Daerah menurut Sutedi (2008:74) mengatakan bahwa Retribusi daerah adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung

Sistem pemungutan retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah. Bila pajak daerah menggunakan system *self assessment*, retribusi menggunakan sistem *official assessment* yang berdasarkan ketetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) (Suandy, 2011:238)

Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan seperti yang disebutkan oleh Siahaan (2008:435) yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah.

Salah satu jenis retribusi daerah yang potensial adalah retribusi parkir, terdapat dua retribusi parkir yaitu Retribusi parkir di tepi jalan umum yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum, dan retribusi tempat khusus parkir yang termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha.

Retribusi parkir sendiri adalah retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap penggunaan tempat parkir maupun tempat parkir khusus yang diselenggarakan secara tepat dengan menggunakan fasilitas parkir sendiri dan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kendaraan yang dikenakan retribusi parkir dalam hal ini adalah setiap kendaraan baik yang bermotor maupun tidak bermotor, yang tergolong kendaraan umum, dinas maupun perorangan.

Mengutip Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sementara retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum dibedakan menjadi beberapa macam parkir, yaitu: (1) Parkir umum tetap adalah parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang dilakukan secara tetap. (2) Parkir insidental adalah parkir yang

diselenggarakan di suatu tempat tertentu, baik mempergunakan fasilitas umum parkir maupun fasilitas parkir sendiri secara tidak tetap karena terdapat kegiatan-kegiatan tertentu, seperti pasar malam, sekaten, pameran, upacara, dan lain sebagainya. (3) Parkir Zona adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.

### **Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Untuk memperlancar Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah memerlukan sumber-sumber penerimaan yang rutin dan kontinyu. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

**Pajak Daerah.** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah iuran/kontribusi wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

**Retribusi Daerah.** Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.** Penerimaan yang berasal dari perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan Prinsip pengelolaan berdasarkan ekonomi perusahaan tanpa meninggalkan asas *public service* dan sebagai wajib disetorkan ke kas daerah.

**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.** Penerimaan yang merupakan hasil dari usaha-usaha daerah selain tersebut diatas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi: (1) Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. (2) Jasa Giro. (3) Pendapatan bunga. (4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan (5) Komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

### **Larangan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Meskipun setiap daerah berlomba-lomba dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, terdapat larangan atau batasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004 yang berbunyi : Dalam upaya meningkatkan Pendapatan asli daerah, daerah dilarang (1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. (2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Dalam ketentuan pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Sementara pada poin kedua pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004 pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain adalah retribusi ijin masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek) Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, kondisi, prosedur atau sistem secara faktual dan cermat (Soewadji, 2012:26). Penelitian ini biasanya ditempuh dengan cara memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada. Mula-mula data disusun dan dikumpulkan, dijelaskan kemudian dianalisis.

Objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan retribusi parkir, mulai dari pelaksanaan di lapangan, penerimaan retribusi parkir, dan penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan retribusi parkir, sekaligus upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, dipilihnya Dishub dan DPPK ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dishub dan DPPK memiliki data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.

Dalam pendekatan deskriptif kualitatif ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir.

### Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan rekaman atau gambaran suatu hal atau fakta. Data sangat dibutuhkan untuk menjawab suatu masalah atau topik dalam penelitian. Adapun sumber data atau teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

*Sumber data.* (1) Data Primer, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, yaitu dengan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya beserta lingkup atau lingkungan perparkiran seperti juru parkir liar. (2) Data Sekunder, merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dimana diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. data sekunder dalam penelitian ini data berupa Anggaran Penerimaan dan Belanja Kota Surabaya dari tahun 2009-2014, dan yang dibutuhkan adalah data laporan target dan realisasi penerimaan Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2009-2014 yang dapat diperoleh dari DPPK Kota Surabaya, serta dokumen-dokumen yang terkait sistem pemungutan Retribusi Parkir yang diperoleh dari Dishub Kota Surabaya.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan serta peninjauan langsung ke lokasi penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu : (1) Dokumenter. Dalam melaksanakan metode ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, rotulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2010:135). Metode dokumenter dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu data tentang total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2009-2014 yang berasal dari DPPK Kota Surabaya, selain itu data target dan realisasi penerimaan retribusi parkir dan Kota Surabaya selama tahun 2009-2014 yang berasal dari Dishub Kota Surabaya. (2) Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2010:133). Observasi ini merupakan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti pada obyek penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperkuat temuan pada perhitungan yang dilakukan terhadap data sekunder dan menambah keterangan pada pembahasan masalah. (3) Wawancara. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini antara

lain: (a) Kepala UPTD Parkir Selatan pada Dishub Kota Surabaya. (b) Staff UPTD Parkir Selatan pada Dishub Kota Surabaya. (c) Koordinator Retribusi Parkir pada Dishub Kota Surabaya. (d) Juru parkir.

### Satuan Kajian

Satuan Kajian adalah segala sesuatu yang menjadi obyek pengamatan dalam suatu penelitian yang berdasarkan sifat atau hal yang dapat diamati. Kegunaannya adalah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga bermanfaat, spesifik dan teratur. Adapun kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan dan Penerimaan Retribusi Parkir. Pelaksanaan Retribusi yang dilakukan oleh Petugas Parkir, dan pihak Dinas Perhubungan apakah sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku, apabila pelaksanaannya sudah dilakukan dengan baik maka penerimaan retribusi parkir tentunya akan menambah Pendapatan Asli Daerah. (2) Kontribusi Retribusi Parkir. Kontribusi merupakan bagaimana peran penerimaan retribusi parkir sejauh ini dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, semakin tingginya kontribusi retribusi parkir setiap tahun maka dapat dikatakan bahwa retribusi parkir ini berpotensi membantu dalam pembangunan daerah. (3) Efektivitas Retribusi Parkir. Efektivitas diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu retribusi parkir dengan tujuan target yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini apakah target retribusi parkir sudah sesuai dengan realisasinya. (4) Optimalisasi Retribusi Parkir. Suatu tindakan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai terkait dalam memberikan keyakinan kepada pihak eksternal atas kegiatan yang dilakukan secara efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memperbaiki pengelolaan internal organisasi pemungut retribusi sehingga diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi parkir.

### Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis guna dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah analisis deskriptif, dan analisis rasio. Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan protokol yang dijabarkan penulis dalam proposisi penelitian. Sementara metode analisis rasio digunakan untuk memaparkan data mengenai kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya, dan efektivitas pemungutan retribusi parkir selama tahun 2009-2014.

Data yang sudah dikumpulkan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi membutuhkan tiga komponen menurut ketiga komponen tersebut meliputi:

**Reduksi Data.** Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari (*fieldnote*). Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

**Sajian Data.** Sebagai komponen analisis kedua, sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan terjadinya penarikan kesimpulan. Sajian data ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan berdasarkan pemahaman tersebut.

**Penarikan Simpulan/Verifikasi.** Sejak awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat.

Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ketelitian dan juga dapat dilakukan dengan usaha yang lebih luas yaitu dengan replikasi dalam satuan data yang lain

Adapun teknik analisis data dengan menggunakan analisis rasio guna memaparkan data mengenai kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya, dan efektivitas pemungutan retribusi parkir selama tahun 2009-2014.

**Analisis Rasio Kontribusi.** Untuk mengukur atau menghitung kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Klasifikasi ukuran untuk kontribusi retribusi parkir adalah bila hasilnya 80% - 100% termasuk kategori Besar sekali, 60% - 79% adalah Besar, 40% - 59% adalah Cukup besar, 20%- 39% adalah Cukup, dan 0% - 19% berarti Kecil

**Analisis Rasio Efektivitas.** Untuk melihat efektivitas Retribusi Parkir adalah dengan menghitung rasio realisasi dan target dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Nilai Efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan. Apabila persentase lebih dari 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100 % adalah efektif, 80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Target dan Realisasi Retribusi Parkir

Sebagai bentuk kemapanan suatu daerah pemerintah daerah berusaha mendongkrak potensi pendapatan asli daerahnya dengan memberikan target baru disetiap tahunnya, hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Namun, setiap tahunnya target tersebut tidak selalu sesuai dengan realisasi. Salah satunya adalah target Retribusi Parkir, berikut adalah target dan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir dari tahun 2009-2014.

Tabel 1  
Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  
Tahun 2009-2014

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2009	Rp 12.937.549.647	Rp 8.483.160.000	(Rp 4.454.389.647)
2010	Rp 19.896.084.299	Rp 10.291.809.500	(Rp 9.604.274.799)
2011	Rp 19.993.896.839	Rp 11.153.519.500	(Rp 8.840.377.339)
2012	Rp 13.724.427.500	Rp 9.301.939.500	(Rp 4.422.488.000)
2013	Rp 13.724.427.500	Rp 11.805.883.000	(Rp 1.918.544.500)
2014	Rp 14.346.631.875	Rp 12.918.649.000	(Rp 1.427.982.875)

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, Target dan realisasi pendapatan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang menurut data selama tahun 2009-2010 mengalami fluktuasi, realisasi dari tahun 2009-2011 mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2012 mengalami penurunan, dan meningkat lagi pada tahun 2013-2014. Realisasi Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2010 mengalami kenaikan dari Rp. 8.483.160.000 di tahun 2009 menjadi Rp. 10.291.809.500. Namun, pada tahun 2012 menurun dari Rp.

11.153.519.500 di tahun 2011 menjadi Rp. 9.301.939.500 di tahun 2012. Meski sempat mengalami penurunan, tetapi di tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp. 11.805.883.000. Di tahun 2014 juga meningkat menjadi Rp. 12.918.649.000. meski mengalami peningkatan, realisasi penerimaan belum juga mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah.

Tabel 2

Target dan Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2009-2014					
Tahun	Target		Realisasi		Keterangan
2009	Rp	1.000.000.000	Rp	704.873.900	(Rp 295.126.100)
2010	Rp	1.766.280.421	Rp	1.166.488.000	(Rp 59.972.421)
2011	Rp	1.819.270.000	Rp	1.178.881.500	(Rp 640.388.500)
2012	Rp	1.386.755.000	Rp	1.168.329.000	(Rp 218.426.000)
2013	Rp	1.386.755.000	Rp	1.486.293.000	Rp 99.538.000
2014	Rp	1.686.755.999	Rp	1.740.996.000	Rp 54.241.000

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Diolah)

Tidak jauh berbeda dengan penerimaan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pada realisasi penerimaan retribusi tempat khusus parkir juga mengalami fluktuasi. Pada tahun anggaran 2009-2011 penerimaan retribusi parkir tempat khusus parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, di tahun 2012 mengalami penurunan, meski tidak terlalu signifikan dari Rp. 1.178.881.500 di tahun 2011 menurun menjadi Rp. 1.168.329.000. Pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan. Selama tahun 2009-2013 realisasi penerimaan retribusi tempat khusus parkir tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Namun, pada tahun 2013-2014 realisasi penerimaan retribusi tempat khusus parkir berhasil mencapai target yang di telah di tentukan.

### Rasio Kontribusi.

Tingkat kontribusi dan efektivitas dapat menunjukkan peningkatan dari suatu aktifitas pengelolaan keuangan retribusi parkir. Peneliti ingin mengetahui hasil dan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD dalam kurun waktu 6 tahun anggaran yaitu 2009 sampai 2014. Peran retribusi parkir dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah salah satunya dapat dilihat dari kontribusi realisasi penerimaan retribusi parkir terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Berikut disajikan tabel kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatata asli daerah dalam waktu tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2014.

Tabel 3

Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009-2014

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di TJU (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Presentase Kontribusi (%)
2009	8.483.160.000	809.795.526.042,25	1,05
2010	10.291.809.500	908.647.775.730,37	1,13
2011	11.153.519.500	1.886.514.301.580,72	0,59
2012	9.301.939.500	2.279.613.848.833,00	0,41
2013	11.805.883.000	2.791.580.050.710,00	0,42
2014	12.918.649.000	3.307.323.863.978,00	0,39
<b>Rata-Rata</b>			<b>0,67</b>

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Diolah)

Dari tabel diatas diketahui bahwa setiap tahun selama kurun waktu tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan dan penurunan, kenaikan



kontribusi di alami pada tahun anggaran 2010. Namun, dari tahun 2011 hingga tahun 2012 kontribusi penerimaan kontribusi yang dihasilkan oleh Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan setiap tahunnya. Bila di rata-rata realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum memberikan kontribusi yang tidak terlalu besar yaitu 0,67%.

**Tabel 4**  
**Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir Terhadap PAD Kota Surabaya**  
**Tahun Anggaran 2009-2014**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Realisasi Retribusi TKP (Rp)</b>	<b>Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Presentase Kontribusi (%)</b>
2009	704.873.900	809.795.526.042,25	0,09
2010	1.166.488.000	908.647.775.730,37	0,13
2011	1.178.881.500	1.886.514.301.580,72	0,06
2012	1.168.329.000	2.279.613.848.833,00	0,05
2013	1.486.293.000	2.791.580.050.710,00	0,05
2014	1.740.996.000	3.307.323.863.978,00	0,05
<b>Rata-Rata</b>			<b>0,07</b>

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Diolah)

Kontribusi realisasi dari retribusi tempat khusus parkir terhadap pendapatan asli kota Surabaya juga menunjukkan nilai yang sedikit. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel 4, kontribusi terbesar berada pada tahun 2010, di tahun selanjutnya mengalami penurunan. Pada tahun 2012 hingga 2014 kontribusi dari retribusi tempat khusus parkir menunjukkan presentase yang tetap yaitu 0,05%. Dari rata-rata kontribusi retribusi tempat khusus parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya hanya 0,07% .

Dari kedua hasil retribusi parkir tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa retribusi parkir turut memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah kota Surabaya meskipun peranannya sangatlah kecil. Meskipun begitu Retribusi parkir hanya sebagai salah satu sumber dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bukan berarti bahwa retribusi parkir tidak penting untuk peningkatan PAD, hanya saja retribusi parkir memberikan kontribusinya tidak sebesar sumber pendapatan asli daerah yang lainnya.

### Rasio efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Efektivitas sangat penting dilakukan untuk mengontrol ketepatan penerapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan terhadap suatu peraturan yang telah ditetapkan. Untuk melihat secara lebih jelas mengenai hasil perhitungan efektivitas penerimaan retribusi parkir di kota Surabaya akan di sajikan pada tabel 5 berikut ini :

**Tabel 5**  
**Efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**  
**Tahun Anggaran 2009-2014**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Efektivitas (%)</b>
2009	12.937.549.647	8.483.160.000	65,57
2010	19.896.084.299	10.291.809.500	51,73
2011	19.993.896.839	11.153.519.500	55,78
2012	13.724.427.500	9.301.939.500	67,78
2013	13.724.427.500	11.805.883.000	86,02
2014	14.346.631.875	12.918.649.000	90,05

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Diolah)

Tabel 6  
Efektivitas Retribusi Tempat Khusus Parkir  
Tahun Anggaran 2009-2014

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2009	1.000.000.000	704.873.900	70,49
2010	1.766.280.421	1.166.488.000	66,04
2011	1.819.270.000	1.178.881.500	64,80
2012	1.386.755.000	1.168.329.000	84,25
2013	1.386.755.000	1.486.293.000	107,18
2014	1.686.755.999	1.740.996.000	103,22

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Diolah)

Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa dari tahun anggaran 2009 hingga tahun 2012 efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum masuk pada kategori tidak efektif, hal tersebut di tunjukan oleh presentase rasio efektivitas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang menunjukkan hasil kurang dari 80%. Di tahun 2013 dan tahun 2014 penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kategorikan cukup efektif, namun masih belum efektif karena hasil rasio efektivitasnya dibawah 100%.

Tidak jauh berbeda dengan efektivitas retribusi tempat khusus parkir. Terlihat dari tabel 6 menunjukkan hasil presentase dari tahun 2009-2011 di kategorikan kurang efektif. Dan pada tahun 2012 rasio efektivitas menunjukkan peningkatan meski belum masuk dalam kategori efektif. Tahun 2013 dan 2014 rasio efektivitas menunjukkan hasil yang memuaskan, karena pada tahun tersebut kinerja pengelolaan retribusi parkir efektif dengan hasil 107,18%, dan 103,22%. Pada dua tahun terakhir tersebut Dinas Perhubungan kota Surabaya mampu mencapai target yang di tentukan oleh pemerintah.

Rendahnya perolehan rasio efektivitas pada retribusi parkir menunjukkan beberapa kemungkinan terjadinya kebocora dana dalam pelaksanaannya, seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan, atau penetapan target yang dilakukan pemerintah terlalu besar sehingga hasilnya tidak mampu dicapai oleh pengelola retribusi parkir. Meskipun seperti itu di tahun terakhir penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan hal tersebut menunjukkan kinerja pengelola retribusi parkir juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mendorong efektivitas, dan kontribusi pelaksanaan retribusi parkir. Dengan memperbaiki penyelenggaraan dan pengelolaan tentu retribusi parkir dapat tercapai sesuai dengan harapan bersama.

### Upaya Dinas Perhubungan Dalam mengoptimaliasaikan Penerimaan Retribusi Parkir

Dalam rangka mengelola dan mengembangkan tempat parkir, dibutuhkan suatu perencanaan yang matang dan di kelola secara terkendali, terintegrasi dan berkesinambungan berdasarkan rencana yang matang. Meskipun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut retribusi parkir maupun dari luar yakni juru parkir.

Untuk mengoptimaliasikan pemungutan retribusi parkir maka pengelolaan retribusi parkir yaitu Dinas Perhubungan harus berupaya semaksimal mungkin karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi parkir tersebut. Sehingga target penerimaan retribusi parkir yang terbagi menjadi Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir dapat terealisasi sesuai harapan bersama.

Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan kota Surabaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir di kota Surabaya yang memiliki potensi yang cukup besar.

**Pengawasan.** Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan tidak ditujukan terhadap orang tetapi semata-mata kepada pekerjaan dan hasilnya. Pengawasan akan berjalan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati. Proses dasar pengawasan yang dimaksud adalah penentuan standar hasil kerja, pengukuran hasil pekerjaan dan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.

Agar pelaksanaan retribusi berjalan seimbang diperlukannya pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh UPTD Parkir terhadap organisasinya sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan UPTD Parkir terhadap jukir di lapangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh Kepala Dinas, Kepala UPTD, dan semua elemen yang berhubungan retribusi parkir, khususnya UPTD Parkir. Pengawasan dilakukan pada setiap bulan dengan cara mereview kinerja, dan melakukan survei langsung ke lokasi parkir yang pendapatannya menurun, setelah melakukan survey pihak Dinas Perhubungan juga akan mereview kembali untuk memecahkan masalah yang menjadi penyebab menurunnya penerimaan retribusi di tempat tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Febriandhitya Prajatar, S.STP selaku Kepala UPTD Parkir Selatan Kota Surabaya:

“Salah satu penyebab tidak bisa tercapainya target itu ketika ada juru parkir yang tidak masuk, dan tidak ada penggantinya. Pasti pendapatan juga berkurang. Jadi kadang pihak lapangan menunjuk jukir (juru parkir) baru untuk mengganti jukir yang nggak masuk itu. Kalau misalnya ada tukang tambal ban yang menganggur ditawarkan untuk menjadi jukir dadakan, nanti pihak lapangan akan mengawasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan misalkan juru parkir yang lain protes karena ada jukir tidak dikenal. Setiap rapat kita *review* lagi hal-hal seperti itu dengan tim.”

Pengawasan eksternal dilakukan setiap hari oleh bidang operasional yang dibantu juga oleh UPTD Parkir di lokasi parkir untuk mengetahui apakah ada kendala dan permasalahan di lapangan. Pengawasan dilakukan dengan mengecek kelengkapan juru parkir yang menjaga area tersebut, mengecek identitas, rompi khusus juru parkir, karcis parkir, dan pelayanan parkir kepada pengguna jasa parkir.

Selain itu bagian DAL OP (pengendalian dan operasi) juga mengecek apakah pelaksanaan perparkiran yang dilakukan juru parkir sudah sesuai dengan prosedur yang ada atau tidak, dan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir maka tim DAL OP akan memberikan sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau pemberhentian sebagai petugas parkir. Hal tersebut terungkap dalam wawancara dengan staff administrasi UPTD Parkir Selatan Bapak Rachmat Ali Hamdany berikut ini :

“Bagian DAL OP setiap hari akan melakukan monitoring di lokasi-lokasi parkir. Nanti disana akan dilihat apakah ada juru parkir liar atau tidak, dan bagaimana para juru parkir ini beroperasi apakah sesuai batasan lokasinya, apakah membuat macet jalan. Hal seperti itu perlu untuk di monitor setiap hari agar pemungutan retribusi parkir berjalan lancar. Kalau ada juru parkir yang bandel nanti tim lapangan akan memberikan sanksi seperti *name tag*-nya di ambil jadi juru parkir tidak bisa bertugas.”

Apabila ditemukan parkir-parkir liar yang tidak memiliki ijin parkir bagian DAL OP yang bekerja sama dengan kepolisian juga akan melakukan tindakan tegas seperti di angkutnya motor-motor yang di parkir di tempat liar beserta juru parkir liar yang membuka lahan parkir tanpa adanya ijin.

**Sosialisasi dan Pembinaan Juru Parkir.** Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi salah satunya adalah dengan membina dan memberikan edukasi kepada para juru parkir agar melaksanakan kewajibannya dengan

benar. Pembinaan untuk petugas parkir memang sangatlah penting karena hal ini bisa menjadi bekal bagi petugas-petugas parkir dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa parkir.

Praktik di lapangan berbicara bahwa masih ditemui beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir seperti tidak memberikan karcisnya kepada pengguna, atau menggunakan karcis parkir berulang kali, dan menarik tarif parkir melebihi tarif parkir yang berlaku. Untuk menyikapi hal tersebut selain diberikan sanksi, pihak Dinas Perhubungan kota Surabaya juga melakukan sosialisasi dan edukasi pada juru parkir, seperti yang disampaikan oleh staff administrasi UPTD Parkir Selatan Bapak Rachmat Ali Hamdany:

“Kita selalu melakukan sosialisasi, meberikan edukasi kepada juru parkir, agar menaati peraturan yang ada, kalau mereka melanggar pasti kami berikan sanksi. Tapi, kadang tidak semudah itu praktiknya, karena kita menghadapi manusia yang punya emosi, dan punya pemikiran yang berbeda-beda. Kami selalu memberikan arahan kepada juru parkir dengan cara yang baik agar mereka juga menerima dengan baik.”

Meskipun Dinas Perhubungan sudah melakukan upaya-upayanya akan tetapi masih tidak dapat di hindarkan beberapa praktik kecurangan di lapangan yang dilakukan oleh juru parkir, dan oleh karena itu penerimaan retribusi parkir juga tidak menunjukkan hasil sesuai target yang diharapkan. Sehingga Dinas Perhubungan memiliki strategi baru untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir dan meminimalkan praktik kecurangan di lapangan. Berikut adalah upaya Dinas Perhubungan yang akan segera diberlakukan.

**Perubahan Tarif Parkir.** Merujuk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan tata cara dan pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah.

Tarif parkir yang tertera pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum, dan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir masih menggunakan tarif yang sama dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2009, sehingga pada tahun 2015 nominal tarif tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2015 Pemerintah kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Wali Kota Surabaya No. 36 Tahun 2015 tentang perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Peraturan Wali Kota Surabaya No. 37 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir. Dengan berlakukanya tarif parkir yang baru, itu berarti bahwa tarif parkir yang lama dinyatakan sudah tidak berlaku. Berikut adalah perbandingan tarif parkir di tahun 2012 dan tahun 2015.

Tabel 7  
Perubahan Tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum  
(dalam Rupiah)

Jenis Kendaraan	Satu Kali Parkir		Parkir Insidental		Parkir Zona	
	2012	2015	2012	2015	2012	2015
<b>berat ≤ 3.500 kg</b>						
<b>Truck Mini/Sejenisnya</b>	3.000	5.000	4.000	6.000	7.500	7.500
<b>Mobil sedan/ Sejenisnya</b>	1.500	3.000	2.500	4.000	5.000	5.000
<b>berat &gt; 3.500 kg</b>						
<b>Truck gandeng/ sejenisnya</b>	5.000	7.000	6.000	8.000	15.000	15.000
<b>Bus/ sejenisnya</b>	4.000	6.000	5.000	7.000	10.000	10.000
<b>Sepedah Motor</b>	500	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
<b>Sepedah</b>					1.000	1.000

Sumber : Peraturan Daerah Kota Surabaya (Diolah)

Tabel 8  
Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir  
(dalam Rupiah)

Jenis Kendaraan	Pelataran/Gedung/Taman		Tempat Wisata	
	2012	2015	2012	2015
Mobil/Pick up/ Sejenisnya	1.500	3.000	3.000	5.000
Bus/Truck/ Sejenisnya	4.000	6.000	10.000	20.000
Sepedah Motor	1.000	2.000	1.000	2.000
Sepedah	500	1.000	500	1.000

Sumber : Peraturan Daerah Kota Surabaya (Diolah)

**Sistem Parkir Elektronik.** Seringnya ditemui praktik kecurangan yang dilakukan oleh juru parkir, dan tingginya kebocoran karena sistem parkir manual yang tidak terorganisir dengan baik. Untuk itu, diperlukan kebijakan baru terkait solusi pengelolaan retribusi parkir yang lebih efisien yaitu dengan menerapkan sistem parkir elektronik. Alat parkir elektronik yang berbasis meteran ini telah lama digunakan oleh kota-kota besar dunia sebagai alat pengelolaan parkir di tepi jalan.

Saat ini, di Indonesia alat tersebut telah beroperasi di kota Bandung. Dengan cara ini, pengguna diharuskan aktif mendatangi alat parkir meter untuk transaksi pembayaran. Pengguna jasa parkir harus memiliki kartu parkir atau *E-Money* sebagai alat pembayaran. Dengan sistem ini, pendapatan yang diterima pada alat parkir meter akan terdata secara *real time* oleh *server*.

Sistem ini masih dalam pengkajian oleh pemerintah dan diharapkan akan segera terealisasi, mengingat manfaatnya yang dapat menguntungkan pemerintah kota Surabaya dan dapat menekan praktik kecurangan dan kebocoran retribusi parkir yang ada. Rencana penggunaan Parkir berbasis Elektronik tersebut diungkapkan oleh Bapak Febriandhitya Prajatar, S.STP selaku Kepala UPTD Parkir Selatan Kota Surabaya:

“Kedepannya nanti Surabaya akan menggunakan parkir elektronik di beberapa tempat yang padat parkir, jadi tinggal scan kartunya di mesin nanti karcisnya keluar. Lebih *simple* dan cepat jadi nanti juru parkir tidak bisa memungut lebih dari tarif.”

Pihak Dinas Perhubungan yakin dengan adanya sistem ini juru parkir tidak bisa bertindak nakal seperti saat menggunakan sistem manual, karena sistem ini juga memiliki CCTV untuk memantau kondisi lapangan. Sistem parkir meteran berbasis elektronik ini rencananya akan bekerjasama dengan bank konvensional sehingga pengguna jasa parkir akan dimudahkan dalam berparkir tanpa bingung mencari uang kecil.

Apabila pengguna jasa parkir belum memiliki kartu parkir tersebut, juru parkir yang menjaga area tersebut akan membantu dengan menggunakan kartu parkir milik juru parkir dan pengguna akan membayar kepada juru parkir. Hal tersebut di jelaskan oleh Bapak Febriandhitya Prajatar, S.STP selaku Kepala UPTD Parkir Selatan Kota Surabaya:

“Pengguna parkir nanti punya kartu parkir yang bentuknya seperti *E-KTP* atau *E-Money* yang biasanya digunakan saat masuk tol di Jakarta. Rencananya nanti kartu *E-money* tersebut akan bekerjasama dengan bank-bank lain, tapi hal tersebut masih dalam proses rundingan dengan bank BI. Kemudian kalau pengguna tidak punya kartu parkir, nanti bisa menggunakan kartu milik juru parkir dan pihak Dishub juga akan mengetahui berapa uang yang dibawa juru parkir dan harus disetorkan kepada koordinator parkir.”

**Kesejahteraan Juru Parkir.** Dalam melakukan pemungutan retribusi parkir tidak hanya mementingkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja namun juga peningkatan bagi juru parkirnya. Karena yang bertugas melaksanakan pemungutan retribusi parkir adalah juru parkir.

Salah satu masalah Dalam pemungutan retribusi parkir adalah masalah kesejahteraan juru parkir yang kurang diperhatikan. Penghasilan juru parkir yang tidak pasti dan

bergantung di hari saat juru parkir menjaga tempat parkir, memicu tindakan yang kurang baik dari juru parkir untuk dapat memperoleh penghasilan yang lebih banyak demi kebutuhannya sendiri, seperti melakukan pemungutan parkir dengan menarik penarikan tarif yang tidak sesuai. Dengan adanya hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berencana untuk memberikan gaji kepada juru parkir yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di kota Surabaya. Hal tersebut di tegaskan oleh Bapak Febriandhitya Prajataro, S.STP selaku Kepala UPTD Parkir Selatan Kota Surabaya:

“Apabila sistem parkir elektronik teralisasi, rencananya juru parkir yang menjaga area tersebut akan kami gaji sesuai dengan UMR. Jadi tidak ada alasan juru parkir kurang penghasilan, tantunya dengan adanya penggajian sesuai UMR ini pihak Dinas Perhubungan lebih leluasa memberikan sanksi atau memecat Juru Parkir yang masih melakukan kecurangan.”

Dengan adanya peningkatan penghasilan bagi juru parkir di harapkan kedepannya kinerja juru parkir juga menagalami peningkatan dan tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan negara. Sebab juru parkir pasti juga ingin memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya namun bila kesejahteraan juru parkir sendiri tidak baik, dia juga tidak akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Karena kesejahteraan rakyat adalah suatu keadaan segenap warga negara, tanpa terkecuali dan selalu berada dalam kondisi serba kecukupan segala kebutuhannya

### **Permasalahan**

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak lepas dari berbagai permasalahan. Tidak terkecuali permasalahan dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Surabaya. Dengan adanya permasalahan yang muncul, perlu dibentuk langkah-langkah untuk mencari penyelesaiannya dengan cepat dan tepat. Jika permasalahan tidak segera dicari jalan keluarnya, maka kemungkinan akan menghalangi tercapainya tujuan yang diharapkan pemerintah dan masyarakat. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan retribusi parkir selama penulis melakukan penelitian, yaitu :

### **Tarif Parkir Tidak Sesuai dengan Peraturan Daerah**

Penarikan tarif parkir yang dilakukan oleh juru parkir melebihi tarif yang sudah di tetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009, Nomor 8 Tahun 2012, dan Nomor 9 Tahun 2012. Permasalahan mengenai tarif parkir sendiri juga merupakan permasalahan yang sering dialami dan dikeluhkan oleh masyarakat. Tarif parkir atau biaya parkir adalah biaya yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah yang dipungut oleh Dinas Perhubungan dari juru parkir.

Praktik di lapangan berkata lain, petugas parkir atau juru parkir justru menarik tarif melebihi ketentuan, padahal dalam Peraturan Daerah sudah dilarang menaikkan tarif parkir yang sudah disepakati, dan sudah jelas sanksi yang akan diterima. Bahkan ijin parkir bisa di cabut oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya. Kenaikan tarif parkir secara sepihak ini dikarenakan juru parkir harus mengejar setoran yang harus diberikan oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya, dan demi membiayai asisten juru parkir yang lainnya. Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Puji Raharjo selaku Juru Parkir di pasar yang bertugas di Pasar Wonokitri Surabaya:

“Mau gimana lagi, semua kebutuhan naik. Masa ya parkir masih 500 saja? Saya kan juga di target sama Dinas Perhubungan apalagi parkir kan nggak selalu ramai, kalau sepi ya dapatnya paling berapa. Apalagi saya juga punya pegawai jukir yang lain, udah penghasilan sedikit saya bagi juga sama yang lain. Terus keluarga saya makan apa nanti.”

### **Pelanggaran Penggunaan Karcis Parkir**

Permasalahan lainnya adalah pemberian karcis parkir atau tanda bukti parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2009. Menurut ketentuan karcis parkir harus diberikan kepada konsumen sebagai tanda penggunaan jasa parkir, tetapi kenyataannya di lapangan kadang kala tidak diberikan pada pengguna jasa parkir.

Pemberiaan karcis ini sangat penting dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tarif parkir yang sebenarnya dan menjadi dasar kebijakan yang digunakan pemerintah dalam menarik retribusi parkir. Petugas parkir di Surabaya sering tidak memberikan karcisnya kepada pengguna jasa parkir karena karcis yang dibawa oleh juru parkir telah habis. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rachmat Ali Hamdany selaku staff administasi UPTD Parkir Selatan mengatakan bahwa:

“Kadang juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir itu karena karcis yang mereka punya habis. Mereka memang di bekali karcis parkir dengan jumlah yang terbatas jadi kadang kalau sedang ramai parkirannya karcisnya bisa habis, kalau karcisnya habis dan parkiran masih ramai ya mereka tetap menjaga lokasi parkir tersebut. Jadinya kalau ada yang mau parkir tidak mendapatkan karcis parkir”

Selain tidak memberikan karcis parkir, di lapangan juga ditemui beberapa juru parkir yang menggunakan karcis parkir lebih dari sekali, atau menggunakan karcis parkir yang sudah habis batasan waktunya. Pelanggaran seperti ini merupakan bentuk ketidakpatuhan yang dapat menghambat proses tercapainya target retribusi parkir, dan dapat merugikan Negara dan masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut UPTD Parkir Surabaya harus lebih giat dalam menindak pelanggaran yang terjadi. Berikut penuturan Bapak Rachmat Ali Hamdany selaku staff administasi UPTD Parkir Selatan:

“Setiap hari kami selalu melakukan *controlling* di lokasi apakah karcis yang beredar sudah sesuai, kalau memang ada pelanggaran kami langsung menindak mereka (juru parkir), kalau karcis yang beredar sudah habis masa berlakunya maka kami akan melakukan operasi dan menukar karcis tersebut dengan karcis yang baru. Untuk penggunaan karcis berulang kali, kami mohon juga bantuan masyarakat untuk lebih teliti dan lebih kritis, kalau memang itu bukan karcis baru jangan mau, atau masyarakat bisa menghubungi Dinas Perhubungan agar kami segera menindak lanjuti oknum yang nakal tersebut.”

### **Parkir Liar**

Dalam pelaksanaan retribusi parkir tidak lepas dari adanya parkir liar yang tidak mengantongi ijin dari UPTD Parkir Dinas Perhubungan kota Surabaya. Namun, saat ini banyak bermunculan tempat-tempat parkir liar yang tidak berijin resmi, tentunya permasalahan tersebut dapat mengganggu dalam pelaksanaan retribusi parkir. Munculnya parkir liar biasanya pada acara insidental, seperti Konser, Pasar malam, pameran, dan lain sebagainya. Permasalahan parkir liar sangat meresahkan masyarakat, selain keberadaan mereka ilegal atau tanpa ijin, parkir liar ini kerap membuat jalanan menjadi macet. Munculnya parkir liar ini juga sangat merugikan Negara karena mereka menarik retribusi parkir, tetapi tidak menyetorkan ke pihak yang berwenang yaitu UPTD Parkir di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dinas Perhubungan yang bergabung dengan kepolisian juga sudah menindak tegas oknum parkir liar yang biasanya muncul saat ada acara besar di Surabaya. Namun, sanksi yang diberikan kepada oknum parkir liar ternyata tidak membuat yang lainnya jera sehingga muncul lagi parkir-parkir liar.

### **Pelaporan Pertanggungjawaban Tidak Sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.**

Permasalahan tidak muncul pada Dinas Perhubungan saja, pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya juga mengalami permasalahan. Pencatatan yang digunakan dan di publikasikan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang meminta kepada seluruh entitas pemerintahan untuk menggunakan standar

akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagai acuan dalam melakukan pelaporan keuangan.

Pada kenyataannya, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan masih menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang lama yaitu standar akuntansi berbasis kas menuju akrual yang di sahkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 sebagai standar akuntansi pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari penjurnalan dan pengakuan pendapatan dari retribusi parkir yang di catat saat pendapatan itu masuk ke rekening ke Kas Daerah.

Kas Daerah	Rp 36.023.000
Pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum	Rp 36.023.000
Kas Daerah	Rp 36.023.000
Pendapatan retribusi tempat khusus parkir	Rp 36.023.000

## **Sebab dan Akibat Masalah**

### **Sebab Masalah**

Setelah mengetahui masalah yang ada dalam perusahaan dan juga hal yang menyebabkan munculnya masalah tersebut, penulis menunjukkan sebab dari masalah yang timbul dalam Pelaksanaan Retribusi Parkir di kota Surabaya sebagai berikut: (1) kurang diperhataikannya kesejahteraan juru parkir, dimana penghasilan juru parkir hanya bergantung pada saat juru parkir itu menjaga parkir. Padahal juru parkir memiliki keluarga yang harus diukupi hidupnya, Mereka pasti juga ingin memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya namun bila kesejahteraan juru parkir sendiri tidak baik, juru parkir juga tidak akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pemerintah Kota Surabaya harus lebih memperhatikan kesejahteraan juru parkir juga, kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya tentang besar penghasilan, tetapi jaminan kesehatan dapat mereka peroleh, tidak hanya lebih mementingkan peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah saja. Karena juru parkir menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut. (2) Pengawasan dan pengendalian dari Dinas Perhubungan kota Surabaya yang lemah dan kurang tegas dalam menindak pelanggaran di lapangan. Setiap hari pihak lapangan selalu mengontrol lapangan. Namun, pihak lapangan hanya memberikan sanksi berupa teguran, tanpa berani mencopot ijin parkir. (3) Sumber daya manusia yang kurang memadai, meskipun juru parkir memiliki ijin dari Dinas Perhubungan dalam membuka lahan parkir, tapi juru parkir kurang memahami dan tidak mematuhi peraturan karena ketidakpekaan mereka terhadap pentingnya retribusi parkir bagi kesejahteraan masyarakat juga. Ketidakpekaan tersebut timbul di beberapa juru parkir yang memang memiliki tingkat pendidikan yang rendah (hanya tamat Sekolah Dasar). (4) Kurang siapnya sumber daya manusia di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah yang baru yaitu berbasis akrual. Pelaporan keuangan daerah awalnya menggunakan SAP berbasis Kas, kemudian karena basis kas di nilai kurang komprehensif maka pemerintah beralih pada basis akrual. Namun tidak semudah itu mengganti basis akuntansi pemerintahan, karena entitas pelaporan sudah terbiasa menggunakan basis akuntansi yang lama.

### **Akibat Masalah**

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya masalah yang dihadapi oleh pengelola retribusi parkir yaitu : (1) Akibat kurangnya diperhataikannya kesejahteraan juru parkir, para juru parkir melakukan inisiatif dengan menaikkan tarif parkir yang ada karena bagi mereka tarif yang berlaku tidaklah relevan lagi di tengah-tengah kebutuhan hidup yang semakin meningkat. (2) Lemahnya pengawasan pihak interal atau lebih tepatnya pihak lapangan Dinas Perhubungan dalam menindak kecurangan membuat juru parkir terus saja melakukan kecurangan. Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan



nyatanya tidak mampu menekan adanya kebocoran dan kecurangan di lapangan sehingga kebocoran terus saja terjadi. (3) Sumber daya manusia yaitu petugas parkir memang kurang memadai, kebanyakan juru parkir berpendidikan rendah yang tidak terlalu paham terhadap regulasi pemerintah, sehingga mereka kurang peka terhadap peraturan daerah dan berakibat tidak mematuhi peraturan dan teguran yang sudah di berikan oleh pihak Dinas Perhubungan. (4) Ketidaksiapan yang di alami Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) di kota Surabaya dalam menyusun Laporan keuangan Daerah berbasis Akrua, membuat DPPK hingga tahun anggaran 2014 masih menggunakan standar akuntansi pemerintah lama yang berbasis kas menuju akrua, dimana pendapatan diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat pendapatan di terima oleh kas Daerah.

### **Analisis Masalah**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan adanya permasalahan, sebab masalah, dan akibat dari timbulnya masalah yang dialami oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya dalam pelaksanaan retribusi parkir, dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya dalam pelaporan retribusi parkir. Permasalahan ini disebabkan karena masih kurang efektifnya kinerja Dinas Perhubungan kota Surabaya yang bersangkutan dalam mengatasi praktik kecurangan di lapangan, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya target retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kurang efektifnya kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku umum, membuat laporan keuangan selama kurun waktu 2010-2014 masih menggunakan standar akuntansi yang lama.

Adapun analisis lebih lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya, adalah sistem manual yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan retribusi parkir di kota Surabaya menjadi satu celah bagi juru parkir untuk melakukan kecurangan yang berdampak pada kebocoran penerimaan retribusi parkir, kesejahteraan juru parkir yang kurang mendapat perhatian menjadi pemicu juru parkir menaikkan tarif parkir secara sepihak. Selain itu lahan parkir yang ada di beberapa tempat di Surabaya tidak terlalu banyak namun pengendara parkir terus meningkat setiap tahunnya sehingga juru parkir membutuhkan tenaga bantuan dengan membawa asisten juru parkir untuk memarkirkan kendaraan di saat ramai.

Bertambahnya juru parkir tersebut memang diperbolehkan oleh Dinas Perhubungan, namun pemerintah kota Surabaya tidak menggaji atau memberikan insentif kepada asisten juru parkir. Sehingga juru parkir yang mendapatkan ijin membagi penghasilannya dengan asisten juru parkir yang dia rekrut. Dengan begitu dapat terlihat jelas bahwa penghasilan juru parkirpun mengalami penurunan akibat pembagian honor tersebut, sehingga juru parkir ini melakukan kecurangan dengan cara menggunakan karcis tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Karena hal inilah realisasi retribusi parkir tidak mampu mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah kota Surabaya.

Pihak Dinas Perhubungan juga sudah melakukan tugasnya dengan melakukan pengawasan kepada juru parkir namun juru parkir akan melakukan tugasnya dengan benar saat diawasi oleh petugas lapangan, atau koordinator parkir. Apabila petugas lapangan pergi praktik kecurangan dilakukan lagi, meskipun sudah diberikan sanksi juru parkir tetap saja tidak jera dan mengulangi perbuatannya lagi, kurangnya edukasi dan pemahaman tentang pentingnya peranan retribusi parkir demi kesejahteraan masyarakatlah yang membuat juru parkir tetap melakukan kecurangan yang ada.

Dari hasil analisis rasio yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan kontribusi yang diberikan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah masih tergolong sangat kecil dengan rata-rata kontribusi 0,67% untuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan 0,07% untuk retribusi tempat khusus parkir. Selain itu, kinerja Dinas Perhubungan kota

Surabaya juga dinilai kurang efektif dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir, hal tersebut terbukti dari hasil efektivitas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kota Surabaya menunjukkan hasil yang tidak pernah sampai 100%. Efektivitas retribusi tempat khusus parkir juga demikian, di tahun 2009-2012 penerimaan retribusi parkir tidak pernah menembus angka 100%, namun pada tahun 2013-2014 kinerja Dinas Perhubungan retribusi tempat khusus parkir menunjukkan hasil yang efektif dengan tercapainya target dari pemerintah hingga menembus angka 107,18% di tahun 2013, dan 103,22% di tahun 2014.

Analisis masalah selanjutnya mengarah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya, dimana permasalahan terletak pada proses pelaporan keuangan yang berkaitan dengan retribusi parkir yang dicatat, dan dilaporkan tidak sesuai dengan standar yang berlaku umum. Dalam menyusun laporan keuangan daerah pencatatan dan penjurinalan atas akuntansi anggaran dicatat sesuai dengan SAP.

Akuntansi anggaran yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah terdiri dari struktur anggaran belanja, anggaran pendapatan, dan anggaran pembiayaan yang disahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sudah di susun sesuai dengan standar yang ada. Setelah APBD disahkan oleh DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah, bagian akuntansi dalam Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan akan membuat jurnal yang terdiri dari estimasi pendapatan. Berikut jurnal yang dibuat sehubungan dengan target anggaran retribusi parkir untuk tahun anggaran 2014:

**Estimasi Pendapatan Retribusi Pelayanan**

Parkir di tepi jalan umum	Rp 14.346.631.875
Surplus/defisit tahun pelaporan	Rp 14.346.631.875

**Estimasi Pendapatan Retribusi Tempat**

Khusus Parkir	Rp 1.686.755.999
Surplus/defisi tahun pelaporan	Rp 1.686.755.999

**Estimasi Pendapatan Retribusi Pelayanan**

Parkir di tepi jalan umum	Rp 14.346.631.875
Alokasi Estimasi Pendapatan	
Retribusi pelayanan parkir	
di tepi jalan umum	Rp 14.346.631.875

**Estimasi Pendapatan Retribusi Tempat**

Khusus Parkir	Rp 1.686.755.999
Alokasi Estimasi Pendapatan	
Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp 1.686.755.999

Namun, dalam pengakuan penerimaan pendapatan DPPK masih meng-gunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual, dimana pendapatan tersebut diakui, dicatat, dan dilaporkan pada saat pendapatan diterima kas daerah. Jurnal penerimaan pendapatan dari retribusi dicatat setiap hari saat diterimanya retribusi parkir yang disetorkan Dinas Perhubungan kota Surabaya pada kas daerah.

Pencatatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum bukan tanpa alasan, perlunya proses transisi karena bagian Akuntansi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya telah terbiasa dengan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual yang sudah digunakan secara bertahun-tahun, dimana penggunaan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana, hal tersebut yang menyebabkan proses pelaporan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 terhambat.

Selain itu alasan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya tetap menggunakan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, karena pemerintah pusat memberikan toleransi kepada seluruh entitas pelaporan dengan diperbolehkannya

menggunakan basis kas menuju basis akrual sampai empat tahun setelah tahun anggaran 2010, yang berarti pelaporan keuangan tahun 2014 adalah tahun terakhir bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan seluruh dinas lainnya dalam menyusun laporan pertanggungjawaban berbasis kas menuju basis akrual.

### **Pemecahan Masalah**

Setelah mengetahui permasalahan yang ada, serta mengetahui sebab masalah dan akibat masalah yang timbul dari masalah tersebut, maka penulis mencoba untuk memberikan pemecahan masalah dengan harapan bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sebagai berikut: (1) Pemecahan masalah yang dapat diberikan untuk menekan terjadinya kecurangan dilapangan adalah dengan membarikan sanksi tegas dan nyata untuk juru parkir yang melanggar. Tidak hanya sekedar ancaman dan teguran lisan saja, Dinas Perhubungan bisa langsung mencopot ijin parkir bila pelanggaran masih saja terjadi dan menyiapkan pengganti juru parkir yang baru. Dengan adanya sanksi tegas dari Dinas Perhubungan pasti juru parkir yang nakal menjadi lebih disiplin dan takut akan sanksi tersebut. Karena bagaimanapun juga juru parkir membutuhkan pekerjaan tersebut untuk membiayai keluarganya. (2) Lebih memperhatikan kesejahteraan juru parkir, Dinas Perhubungan tahu betul bagaimana kondisi juru parkir di lapangan. Dengan diperhatikannya kesejahteraan juru parkir, dan semakin ditegakannya sanksi-sanksi yang berlaku maka juru parkir bisa mencukupi keluarganya dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Kontribusi yang diberikan retribusi parkir terhadap pendapat asli daerah tergolong kecil dengan hasil rata-rata kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 0,67%. Dan kontribusi dari retribusi tempat khusus parkir rata-rata 0,07%. Retribusi parkir turut memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah kota Surabaya meskipun peranannya sangatlah kecil. Selain itu peran retribusi parkir hingga saat ini belum mampu menjadi komponen utama dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah di kota Surabaya. Meskipun begitu Retribusi parkir hanya sebagai salah satu sumber dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bukan berarti bahwa retribusi parkir tidak penting untuk peningkatan PAD, hanya saja retribusi parkir memberikan kontribusinya tidak sebesar sumber pendapatan asli daerah yang lainnya. (2) Efektivitas dari retribusi parkir menunjukkan hasil yang kurang efektif di tahun 2009 hingga tahun 2012. Namun pada tahun 2013 dan 2014 kinerja pengelola retribusi parkir mengalami peningkatan dengan hampir tercapainya target retribusi parkir. Meskipun pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum belum mampu mencapai target, namun pada retribusi tempat khusus parkir menunjukkan hasil yang efektif pada tahun 2013 dan 2014 karena hasil realisasi retribusi tempat khusus parkir melebihi target yang di tetapkan. Hal tersebut membuktikan bahwa potensi retribusi tempat khusus parkir sudah tergali. (3) Pelaksanaan retribusi parkir yang di kelola oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya mulai dari perijinan sudah memenuhi ketentuan yang dijelaskan pada Peraturan Walikota Surabaya No. 4 Tahun 2005. Namun, praktik yang di lakukan oleh pemohon atau juru parkir di lapangan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Juru parkir kerap melakukan pelanggaran dan tidak melaksanakan tugasnya sesuai peraturan, dan sering mengabaikan kewajibannya dalam menjalankan tugas. (4) Pemungutan retribusi parkir yang dilakukan juru parkir kepada pengguna jasa parkir tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dan Peraturan Daerah kota Surabaya No. 1 Tahun 2009. Hal tersebut ditemui dalam penelitian di lapangan, banyak juru parkir memungut retribusi lebih dari tarif yang sudah disahkan oleh

Peraturan Daerah. (5) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya terkait langkah optimalisasi penerimaan retribusi parkir sudah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, Perda kota Surabaya No. 1 Tahun 2009, dan Peraturan Walikota Surabaya No. 61 Tahun 2006 tentang Organisasi unit pelaksana teknis dinas parkir pada Dinas Perhubungan kota Surabaya. Dinas Perhubungan khususnya UPTD Parkir dan bagian Operasional setiap hari melakukan monitoring ke lokasi parkir untuk mengecek kelengkapan juru parkir seperti atribut parkir, dan karcis parkir yang digunakan. Namun, bagian lapangan tidak sepenuhnya mengawasi kinerja juru parkir selama bekerja, sehingga juru parkir kerap menurut atau mematuhi peraturan saat adanya pengawasan, setelah bagian lapangan kembali melakukan monitoring ke area lain, juru parkir tersebut kembali melakukan pelanggaran-pelanggaran. (6) Akuntansi pemerintahan yang berhubungan dengan retribusi parkir seperti pencatatan dan penjurnalan yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya (DPPK) tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang meminta kepada seluruh entitas yang bersangkutan untuk melakukan pencatatan, dan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pencatatan, pelaporan, dan penjurnalan yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan masih menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.

### Saran

Saran hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Dinas Perhubungan diharapkan agar meningkatkan kinerjanya dalam mengoptimalkan retribusi parkir yang ada di Surabaya. Masih banyaknya ditemui kecurangan adalah sebagai bentuk dari kurangnya disiplin juru parkir jera terhadap peraturan yang ada. Guna meningkatkan realisasi penerimaan retribusi parkir Dinas Perhubungan bisa melakukan langkah preventif dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian lebih mendalam dan lebih teratur baik dalam Dinas Perhubungan sendiri, atau pada praktik di lapangan, selain itu memberikan sanksi yang tegas kepada si pelanggar agar tidak ada celah bagi oknum melakukan pelanggaran yang dapat merugikan keuangan daerah. (2) Dinas Perhubungan diharapkan sesegera mungkin untuk merealisasikan beberapa strategi untuk menekan praktik kecurangan di lapangan. (3) Di beberapa lokasi parkir seperti di taman kota sering mengalami kemacetan karena beberapa juru parkir memarkir kendaraan di luar petak-petak lokasi yang sudah ditentukan, kejadian tersebut terjadi karena beberapa pengguna jasa parkir memarkir kendaraannya sangat lama sehingga menyebabkan penumpukan. Di harapkan Dinas Perhubungan memberlakukan tarif progresif di lokasi-lokasi yang ramai, agar pengguna jasa parkir berpikir dua kali untuk memarkirkan kendaraannya dalam waktu yang cukup lama. (4) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di harapkan segera mempersiapkan diri dan mematangkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam menyusun laporan keuangan. Sebab tahun 2014 adalah tahun terakhir bagi entitas pelaporan untuk menyusun menggunakan basis kas menuju akrual. Sehingga di tahun 2015 seluruh entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan berbasis akrual penuh yang telah di sahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Prakosa, K. B. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Y. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Siahaan, M. P. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. RajaGrafindo Persada. Jakarta

- Soewadji, J. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana. Jakarta
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Lima. Salemba Empat. Jakarta.
- Sutedi, A. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Lembaran Negara Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. 2009. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Surabaya.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.

